



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan produktivitas kerja, memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong profesionalitas dan akuntabilitas, serta meningkatkan disiplin kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menhatur hari kerja dan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian atau pimpinan instansi menetapkan Rincian Hari Kerja instansi pemerintah, Jam Kerja serta jam istirahat Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa ketentuan hari kerja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2A Tahun 2022 tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 

8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lombok Barat
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Patut Patuh Patju dan RSUD Awet Muda Narmada.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.

8. Hari Kerja Instansi Daerah adalah hari operasional bagi Instansi Daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
9. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
10. Jam Kerja Instansi Daerah adalah rentang waktu operasional bagi Instansi Daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
11. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
14. Unit Kerja adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
15. Lembaga Non Struktural adalah lembaga yang dibentuk melalui perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

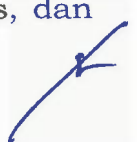
HARI KERJA DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu

Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Daerah dan Pegawai ASN

Pasal 2

- (1) Hari Kerja Instansi Daerah sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari Kerja Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.



Pasal 3

- (1) Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja kurang atau melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diperhitungkan dalam penilaian disiplin dan kinerja pegawai.

Pasal 4

Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.30 – 16.00 WITA
Istirahat : 12.00 – 13.00 WITA
- b. Hari Jum'at
Jam Kerja : 07.30 – 16.30 WITA
Istirahat : 11.30 – 13.00 WITA

Pasal 5

- (1) Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Daerah serta Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dikecualikan bagi instansi Daerah/unit kerja yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan langsung pada masyarakat.
- (2) Instansi Daerah/unit kerja yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain RSUD, Puskesmas, satuan pendidikan, dan unit kerja lain yang dalam pelaksanaan tugasnya berhubungan langsung dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja untuk Instansi Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut,
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.30 – 14.15 WITA
 - b. Hari Jum'at
Jam Kerja : 07.30 – 12.00 WITA
 - c. Hari Sabtu
Jam Kerja : 07.30 – 13.30 WITA

- (4) Bagi Pegawai ASN non guru (tata usaha) pada satuan pendidikan, ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.00 – 14.00 WITA
 - b. Hari Jum'at
Jam Kerja : 07.00 – 11.00 WITA
 - a. Hari Sabtu
Jam Kerja : 07.00 – 12.30 WITA
- (5) Rincian Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja, setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi urusan ketatalaksanaan.
- (6) Format Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN pada Bulan Ramadhan

Pasal 6

- (1) Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN selama bulan Ramadhan adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 08.00 – 15.00 WITA
Istirahat : 12.15 – 12.45 WITA
 - b. Hari Jum'at
Jam Kerja : 08.00 – 15.30 WITA
Istirahat : 12.00 – 13.00 WITA
- (2) Bagi Instansi Daerah/unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja selama bulan Ramadhan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 08.00 – 13.45 WITA
 - b. Hari Jum'at
Jam Kerja : 08.00 – 12.00 WITA
 - c. Hari Sabtu
Jam Kerja : 08.00 – 13.30 WITA



(3) Bagi Pegawai ASN non guru (tata usaha) pada satuan pendidikan (melaksanakan 6 hari kerja), ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja selama bulan Ramadhan ditetapkan sebagai berikut:

a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis

Jam Kerja : 07.00– 13.00 WITA

b. Hari Jum'at

Jam Kerja : 07.00– 11.00 WITA

c. Hari Sabtu

Jam Kerja : 07.00– 11.30 WITA

Bagian Ketiga

Jam Istirahat Pegawai ASN yang Melaksanakan
6 (enam) Hari Kerja

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaksanaan jam istirahat untuk Pegawai ASN pada satuan pendidikan, mengikuti jam istirahat sekolah (jam pelajaran).
- (2) Dalam hal pelaksanaan jam istirahat untuk ASN pada RSUD, Puskesmas, dan unit kerja lain yang mempunyai tugas/fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat, agar diatur secara bergantian antar pegawai sehingga tidak mengganggu pelayanan pada masyarakat.

Bagian Keempat

Jam Kerja *Shift*

Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan jam kerja bagi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan/atau menyelenggarakan piket harian dengan sistem *shift* atau piket secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam/hari, termasuk pada hari Minggu dan hari libur nasional dan cuti bersama, dilaksanakan melalui pembagian tugas kerja kelompok (*shifting system*) yang diatur oleh pimpinan yang bersangkutan dengan memperhatikan asas keadilan dan ketentuan bahwa setiap pegawai wajib memenuhi jam kerja efektif per minggu.



Bagian Kelima
Fleksibilitas Tugas Kedinasan

Pasal 9

- (1) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel.
- (2) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu.
- (3) Bupati menetapkan jenis pekerjaan dan Pegawai ASN yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN secara fleksibel, termasuk kriteria jenis pekerjaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan kepala Unit Kerja wajib melaksanakan pengendalian, pengawasan dan penegakan disiplin pegawai ASN di lingkungan masing-masing untuk melaksanakan jam kerja sesuai ketentuan.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penegakan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Jumlah Hari Kerja dan/atau Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 berlaku juga bagi Lembaga Non Struktural.

Pasal 13

Semua persetujuan tertulis yang telah diterbitkan oleh Bupati terkait hari kerja dan jam kerja sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah, RSUD, Puskesmas, Satuan Pendidikan dan Lembaga Non Struktural harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2A Tahun 2011 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2A Nomor 2011), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



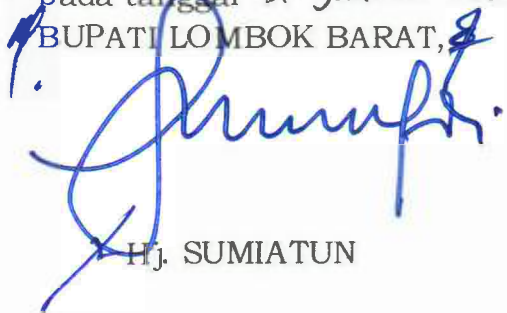
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. SUMIATUN

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERHITUNGAN HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI ASN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

a. Jam kerja bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:

Hari	Awal (Wita)	Akhir (Wita)	Jumlah Jam Kerja	Istirahat (Wita)	Jumlah Jam Istirahat	Jam Kerja Efektif
Senin	07.30	16.00	8,5	12.00-13.00	1,0	7,5
Selasa	07.30	16.00	8,5	12.00-13.00	1,0	7,5
Rabu	07.30	16.00	8,5	12.00-13.00	1,0	7,5
Kamis	07.30	16.00	8,5	12.00-13.00	1,0	7,5
Jumat	07.30	16.30	9,0	11.30-13.00	1,5	7,5
Total			43,0		5,5	37,5

b. Jam kerja bagi Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:

Hari	Awal (Wita)	Akhir (Wita)	Jumlah Jam Kerja	Istirahat (Wita)	Jumlah Jam Istirahat	Jam Kerja Efektif
Senin	07.30	14.15	6,75	-	-	6,75
Selasa	07.30	14.15	6,75	-	-	6,75
Rabu	07.30	14.15	6,75	-	-	6,75
Kamis	07.30	14.15	6,75	-	-	6,75
Jumat	07.30	12.00	4,0	-	-	4,0
Sabtu	07.30	13.30	6,5	-	-	6,5
Total			37,5	-	-	37,5



- c. Jam kerja bagi Pegawai ASN non guru (tata usaha) pada Unit Kerja Satuan Pendidikan yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:

Hari	Awal (Wita)	Akhir (Wita)	Jumlah Jam Kerja	Istirahat (Wita)	Jumlah Jam Istirahat	Jam Kerja Efektif
Senin	07.00	14.00	7,00	-	-	7,00
Selasa	07.00	14.00	7,00	-	-	7,00
Rabu	07.00	14.00	7,00	-	-	7,00
Kamis	07.00	14.00	7,00	-	-	7,00
Jumat	07.00	11.00	4,0	-	-	4,0
Sabtu	07.00	12.30	5,5	-	-	5,5
Total			37,5	-	-	37,5

BUPATI LOMBOK BARAT,



HJ. SUMIATUN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT

PERHITUNGAN HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DI BULAN RAMADHAN

a. Jam kerja bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:

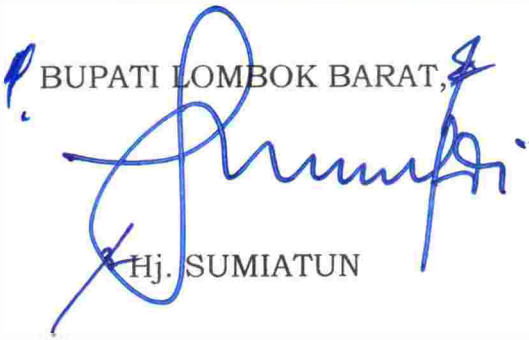
Hari	Awal (Wita)	Akhir (Wita)	Jml Jam Ker ja	Istirahat (Wita)	Jml Jam Istirahat	Jam Ker ja Efektif
Senin	08.00	15.00	7,0	12.15-12.45	0,5	6,5
Selasa	08.00	15.00	7,0	12.15-12.45	0,5	6,5
Rabu	08.00	15.00	7,0	12.15-12.45	0,5	6,5
Kamis	08.00	15.00	7,0	12.15-12.45	0,5	6,5
Jumat	08.00	15.30	7,5	12.00-13.00	1,0	6,5
Total			35,5		3,0	32,5

b. Jam kerja bagi Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:

Hari	Awal (Wita)	Akhir (Wita)	Jml Jam Ker ja	Istirahat (Wita)	Jml Jam Istirahat	Jam Ker ja Efektif
Senin	08.00	13.45	5,75	-	-	5,75
Selasa	08.00	13.45	5,75	-	-	5,75
Rabu	08.00	13.45	5,75	-	-	5,75
Kamis	08.00	13.45	5,75	-	-	5,75
Jumat	08.00	12.00	4,0	-	-	4,0
Sabtu	08.00	13.30	5,5	-	-	5,5
Total			32,5	-	-	32,5

c. Jam kerja bagi Pegawai ASN non guru (tata usaha) pada Unit Kerja Satuan Pendidikan yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:

Hari	Awal (Wita)	Akhir (Wita)	Jumlah Jam Kerja	Istirahat (Wita)	Jumlah Jam Istirahat	Jam Kerja Efektif
Senin	07.00	13.00	6,00	-	-	6,00
Selasa	07.00	13.00	6,00	-	-	6,00
Rabu	07.00	13.00	6,00	-	-	6,00
Kamis	07.00	13.00	6,00	-	-	6,00
Jumat	07.00	11.00	4,0	-	-	4,0
Sabtu	07.00	11.30	4,5	-	-	4,5
Total			32,5	-	-	32,5

BUPATI LOMBOK BARAT,

Hj. SUMIATUN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

FORM USULAN PERTIMBANGAN TEKNIS

KOP INSTANSI

Gerung, M
..... H

Nomor :
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : **Permohonan Pertimbangan
Tertulis Hari Kerja dan Jam
Kerja**

Kepada
Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Kabupaten Lombok Barat

Di
Tempat

Dalam rangka penetapan jam kerja pada Dinas/Badan/RSUD/Puskesmas/Satuan Pendidikan/Unit KerjaKabupaten Lombok Barat, bersama ini kami mengajukan pertimbangan tertulis hari kerja dan jam kerja pada instansi kami yaitu:

Hari	Awal (Wita)	Akhir (Wita)	Jml Jam Kerja	Istirahat (Wita)	Jml Jam Istirahat	Jam Kerja Efektif
Senin						
Selasa						
Rabu						
Kamis						
Jumat						
Sabtu						
Total						

Adapun yang mendasari pertimbangan penetapan jam kerja di Instansi kami yaitu:

1. Pelayanan masyarakat setiap hari sebanyak....orang
2. Volume pekerjaan ?

Demikian permohonan kami, atas persetujuan Bapak disampaikan terima kasih.

Kepala Instansi

(Nama/NIP/ Pangkat)

BUPATI LOMBOK BARAT,
HJ. SUMIATUN